



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TENTANG

**PELAYANAN PENCATATAN NIKAH MELALUI
SIDANG ITSBAT NIKAH SECARA TERPADU DENGAN BIAYA GRATIS**

NOMOR : 470/145 /DUK-PEN.CAPIL/2019

NOMOR : WB-AS/332/HK.05/II/2019

NOMOR : B-18/KK.06.16.04/HM-01/02/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RISMALIZA, SH.,M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : Tanggal tentang Susunan Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara dan Narasumber, **selanjutnya disebut dengan Pihak Kesatu;**
2. Drs. HABIB RASYIDI DAULAY.MH : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : Tanggal tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sidang di Luar gedung (Itsbat Nikah Terpadu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Enim, **selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua;**

3. H. HASANUDIN,SAG.M.H.I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : tanggal tentang Mutasi dan Penetapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, **selanjutnya disebut dengan Pihak Ketiga;**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA Secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pelayanan Pencatatan Nikah melalui Sidang Itsbat Nikah Secara Terpadu Bagi Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Pengadilan Agama menetapkan hari sidang, membuat penetapan sidang, menyelesaikan perkara sampai selesai minutasasi dengan penuh tanggung jawab.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah menyiapkan anggaran, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Istbat Nikah, dan menerima laporan atas Kegiatan Pelaksanaan Istbat Nikah.
3. Kementerian Agama adalah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten / Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan Ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Kantor Urusan Agama adalah menerbitkan buku nikah.

Pasal 2 **TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Untuk menjamin tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat;
2. Untuk memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) guna mendapatkan bukti pernikahan yang berkekuatan hukum (Buku Nikah), sehingga akan terjamin nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga dan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah;
3. Untuk mendukung tertib penerbitan akta kelahiran; dan
4. Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyejahterakan masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Pelayanan pencatatan nikah melalui sidang Itsbat secara terpadu bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
2. Penyelenggaraan sidang di tempat atau di ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4
DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019.
2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Pengadilan Agama Muara Enim dan Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Nomor: tanggal tentang pelayanan pencatatan Nikah melalui sidang Itsbat Nikah secara Terpadu dengan Biaya Gratis.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Para Pihak Pelaksana
 - a. Panitia yang menangani Permohonan itsbat Nikah mempunyai hak berupa Honorarium yang besarnya sesuai dengan APBD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 - b. Para Pihak berhak mendapatkan biaya Transportasi, Akomodasi dan konsumsi dari Pelaksana Kegiatan Itsbat Nikah.
2. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 - a. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pelaksanaan Itsbat Nikah di tahun berjalan.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan, Menginventarisasi data calon peserta Itsbat Nikah.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah.
 - d. Memverifikasi dan memvalidasi data serta persyaratan calon peserta Itsbat Nikah.
 - e. Menerbitkan Akta Kelahiran dan Dokumen Kependudukan lainnya.
 - f. Menyampaikan laporan tertulis secara kolektif dari setiap kegiatan.
 - g. Syarat-syarat pengajuan permohonan Itsbat Nikah antara lain;
 1. Diajukan oleh suami dan istri;
 2. Pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam;
 3. Ketika menikah tidak dalam keadaan poligami walaupun ketika diajukan permohonan Itsbat Nikah, istri terdahulu telah meninggal dunia; dan
 4. Pernikahannya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi.

- h. Mengajukan permohonan calon peserta Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Enim dan didaftarkan sebagai Pemohon Perkara Permohonan Itsbat Nikah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Muara Enim.
 - i. Membayar biaya perkara permohonan Itsbat Nikah.
3. Kewajiban Pengadilan Agama Muara Enim
- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama di bidang perkawinan menurut hukum Islam dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memvalidasi berkas permohonan perkara Itsbat Nikah sebelum didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengeluarkan tanda bukti setoran biaya perkara permohonan Itsbat Nikah yang telah disetor melalui Bank oleh pihak kesatu guna penyelesaian Administrasi Keuangan, baik yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan/atau Dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menerbitkan penetapan Itsbat Nikah /Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Muara Enim.
 - e. Menyampaikan laporan tertulis secara kolektif dari setiap kegiatan.
4. Kewajiban Kementerian Agama kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- a. Menginvestarisasi pasangan yang telah menikah tetapi belum mempunyai buku nikah.
 - b. Memverifikasi data pasangan calon Itsbat Nikah.
 - c. Melaksanakan pencatatan nikah dan menerbitkan Buku Nikah berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama sesaat setelah dibacakan penetapan.
 - d. Menyampaikan laporan tertulis secara kolektif dari setiap kegiatan.
5. Kewajiban bersama yang terkait dalam pelaksanaan ini:
- Para pihak wajib dan melaksanakan tugas masing-masing pada setiap kegiatan.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah;
2. Pendaftaran perkara permohonan Itsbat Nikah ke pengadilan agama Muara Enim;
3. Pelaksanaan sidang Itsbat Nikah di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Penyelesaian penetapan Itsbat Nikah/pengesahan Nikah Pengadilan Agama Muara Enim yang berhubungan dengan kerjasama ini;

5. Rapat evaluasi kegiatan;
6. Mengeluarkan buku Nikah; dan
7. Mengeluarkan Akta Kelahiran dan Dokumen Kependudukan lainnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan penyelenggaraan Itsbat Nikah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun Anggaran 2019.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Kerjasama pelaksanaan Itsbat Nikah secara terpadu dan gratis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan bersama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
2. Yang termasuk *force majeure*, adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; serta
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
ADDENDUM

Apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 12 Penutup

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangka 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup yang setelah ditandatangani para pihak dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh para pihak.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR



RISMA LIZA, SH., M.Si
NIP. 196910091995032003

PIHAK KEDUA
KETUA
PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM



Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH
NIP. 196909301994031002

PIHAK KETIGA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR



H. HASANUDIN, SAG. M.H.I
NIP. 197306122000121002

"MENGETAHUI"
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



H. HERI AMALINDO